NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
DAN
UNIVERSITAS SILIWANGI

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 050/UN55/KS.00.00/2026
NOMOR: 905/UN58/HK.07.00/2026

Pada hari ini **Selasa,** tanggal **Tiga Puluh,** bulan **Juni,** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (**30-06-2026**) bertempat di Majene, pihak-pihak di bawah ini:

I. Muhammad Abdy : Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 23447/M/2023 tanggal 06 April 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91413, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Aripin : Rektor Universitas Siliwangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor: 132/M/KEP/2026, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2026-2030, Tanggal 19 Mei 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi, berkedudukan di Jalan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, dan

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan merupakan suatu Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam **Nota Kesepahaman** atas prinsip keadilan, kesetaraan, kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:
(1) penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian/Riset Kolaborasi, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pelatihan;
(2) penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Publikasi Ilmiah, Seminar, Konferensi, Webinar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan Lokakarya;
(3) peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Tenaga Ahli;
(4) pengembangan Program Pendidikan Diploma, Sarjana, serta Pascasarjana; dan
(5) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini; dan
(2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
(2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi;
(3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini;
(4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir; dan
(5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini; dan
(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

(1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini;
(2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah atau pemegang regulasi yang berpengaruh pada Nota Kesepahaman ini;
(3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* baik secara formal maupun informal dengan disertai bukti-bukti;
(4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
(5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya; dan
(6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 8
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan *(addendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
(2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
(2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati serta mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; dan
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Rektor Universitas Sulawesi Barat,	Rektor Universitas Siliwangi,
MUHAMMAD ABDY	**ARIPIN**

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA